

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 12/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/X/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH .

ABSTRAK : - Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit pelaksana program Pengendalian Gratifikasi di bawah Sekretaris Jenderal KPU yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU, Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi, KIP Kabupaten Bener Meriah perlu menetapkan keputusan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada KIP Kabupaten Bener Meriah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; PKPU No 15 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Unit Pengendalian Gratifikasii (UPG) KIP Kabupaten Bener Meriah.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.

- Lamp 1 Hlm.